



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 09 TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI
DI KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal didaerah dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal didaerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI KABUPATEN MAROS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maros;
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan;
11. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud diadakannya pemberian kemudahan berinvestasi adalah untuk menarik investasi dan mendorong tumbuhnya gairah berusaha di daerah.
- (2) Tujuan pemberian kemudahan berinvestasi adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan di daerah.
- (3) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemberian kemudahan berinvestasi diberikan kepada setiap investor yang menanamkan modalnya pada berbagai bidang usaha di Daerah termasuk perluasan usaha;
- (2) Penyertaan modal daerah dalam kegiatan investasi di daerah.

BAB IV BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 4

Pemberian kemudahan berinvestasi dapat berbentuk :

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. pemberian bantuan teknis;
 - c. percepatan pemberian perizinan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum.

Pasal 5

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja lokal minimal 40 % dari jumlah tenaga kerja yang digunakan;
- c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Dibutuhkan daerah dan termasuk skala prioritas tinggi;
- h. Menyediakan infrastruktur dan memberi akses kepada masyarakat ;
- i. Melakukan alih teknologi;
- j. Merupakan industri pionir;
- k. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- m. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- n. Memiliki rekening perusahaan pada perbankan yang ada di daerah;
- o. Mengolah bahan baku menjadi bahan jadi;
- p. Memiliki NPWP di daerah.

Pasal 6

- (1) Daerah dapat menawarkan modalnya kepada investor yang akan menanamkan modalnya di daerah dalam bentuk Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan penanaman modal daerah dan tatacaranya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JENIS USAHA / KEGIATAN

Pasal 7

Pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Maros meliputi jenis usaha kegiatan :

- a. Pertanian;
- b. Perkebunan;
- c. Perikanan dan Kelautan;
- d. Peternakan;
- e. Pertambangan;
- f. Industri ;
- g. Pergudangan;
- h. Parawisata;
- i. Penanaman modal usaha dan jasa lainnya.

BAB VI DASAR PENILAIAN

Pasal 8

Pemberian kemudahan berinvestasi didasarkan pada hasil penilaian Tim Koordinasi dengan mempertimbangkan :

- a. Kelayakan perusahaan
- b. kelayakan kegiatan usaha dengan potensi objek
- c. kondisi sosial budaya lokasi kegiatan
- d. kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 5

BAB VII TATA CARA

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi untuk menyiapkan bahan pemberian kemudahan berinvestasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan verifikasi kelayakan perusahaan pemohon;
 - b. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan diusahakan;
 - c. Menyusun prioritas kriteria yang harus dipenuhi;
 - d. Memberikan penilaian terhadap proposal dan presentasi pemohon;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap proses pemberian kemudahan;
 - g. Menyiapkan kerangka acuan/konsep Keputusan Bupati tentang pemberian kemudahan.

Pasal 10

- (1) Pemberian kemudahan berinvestasi bagi penanam modal di daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati minimal dengan melampirkan :
 - a. Photo copy KTP pemilik;
 - b. Akta pendirian perusahaan;
 - c. Proposal kegiatan /TOR yang memuat secara jelas jenis, bentuk usaha dan prospeknya, site plan, lokasi, nilai investasi, jangka waktu pelaksanaan);
- (2) Pemohon mengadakan presentasi tentang maksud dan tujuan berinvestasi dihadapan Bupati dan atau Tim.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan tersebut Tim Koordinasi mengkaji kelayakan pemberian kemudahan serta jenis kemudahan yang dapat diberikan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati;
- (1) Atas hasil kajian tim dimaksud bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian kemudahan berinvestasi kepada pemohon; dan
- (2) Atas keputusan tersebut pemohon dapat melanjutkan pengurusan perizinan kepada instansi teknis dengan melampirkan keputusan dimaksud ayat (2) dengan segala kemudahan dan insentif yang diberikan.

Pasal 12

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 14

Keputusan pemberian kemudahan berinvestasi diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian Tim.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan perkembangan kegiatannya kepada bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan selanjutnya bupati menyampaikan kepada gubernur dan ditembuskan kepada DPRD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha; dan
- (3) Penerima insentif dan penerima kemudahan modal menyebarluaskan laporan Tahunan kepada Publik secara transparansi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan atau kemudahan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi beberapa kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal : 14 Pebruari 2011

BUPATI MAROS,

TTD

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal : 14 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,

TTD

Ir.H.BAHARUDDIN, MM


Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001